



**P U T U S A N**

**NOMOR 320/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SURYONO Bin NGATEMIN;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/16 Maret 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manukan Lor III A Nomor 42 RT.03/RW.12  
Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan 8 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 11 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;

***Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-I, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-II, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan Kuasa kepada **Dr. Yan Juanda Saputra, SH.,M.H., Muhammad Sholeh, SH., Imam Syafi'i, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Maruli Tua P. Sinaga, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H.,M.H. dan Prayuda Rudy Nurcahya, S.H.** Kesemuanya Para Advokat Legal Consultan pada Kantor Hukum "**TIM ADVOKASI LUBI**", beralamat di One Pasific Place Bilding, Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2017 NOMOR 320/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 424/Pid.B/2016/PN Krs, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 26 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM-188/Kraks/Ep.1/09/2016 berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SURYONO bin NGATEMIN baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO (berkas lain), TUKIJAN bin TUKIMIN (berkas lain), ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI (meninggal dunia dalam proses Penyidikan), WAHYUDI bin BOENADIN (berkas lain), MURYAT SUBIANTO (berkas lain), BOIRAN (berkas lain), FERY (DPO) dan YANTO (DPO), atau masing-masing bertindak

***Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kraksaan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ISMAIL HIDAYAH, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Padepokan DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, terdakwa bertemu dengan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO dan terdakwa diajak WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO kedalam ruangan di Padepokan dan diruangan tersebut WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO mengatakan kepada terdakwa bahwa "H. ISMAIL telah menghabiskan uang milik santri padepokan DIMAS KANJENG dengan jumlah sekira Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) belum termasuk milik orang lain di luar santri yang tidak disetorkan kepada Padepokan DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI dan juga ISMAIL adalah orang yang vokal dan sering menghembuskan kepada orang - orang agar tidak percaya kepada DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI orang seperti ini tidak bisa didiamkan karena sudah banyak korban dan kelakannya sudah tidak bisa di tolerir lagi lebih baik kita EKSEKUSI, kalau kamu bersedia membantu membunuh silahkan bergabung dan kalau tidak bersedia silahkan mundur" dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk ikut melakukan pembunuhan tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekira jam 11.00 WIB di PADEPOKAN DIMAS KANJENG terdakwa dihubungi oleh WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO untuk berkumpul di Hotel UTAMA RAYA Situbondo dan saat itu juga terdakwa berangkat naik bus menuju ke Hotel Utama Raya Situbondo dan sesampainya disana telah berkumpul dikamar hotel antara lain : WAHYUDI Bin BOENADIN, MURYAT SUBIANTO, TUKIJAN Bin TUKIMIN,

***Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, BOIRAN, FERY dan YANTO selanjutnya merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban ISMAIL HIDAYAH dan melakukan pembagian tugas masing - masing : untuk terdakwa dan YANTO dengan tugas sebagai sopir mobil Avanza yang mana terdapat 2 (dua) mobil Avanza warna silver dan warna hitam, terdakwa mengendarai yang warna hitam (Grup 2) sebagai Pelapis Tim Eksekutor yang beranggotakan terdakwa, WAHYUDI bin BOENADIN dan MURYAT SUBIANTO sedangkan untuk mobil Avanza Silver (Grup 1) sebagai Tim Eksekutor yang beranggotakan TUKIJAN bin TUKIMIN, WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, BOIRAN, FERY dan YANTO dan saat itu WAHYUDI bin BOENADIN memberi uang masing - masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Selanjutnya berangkat dengan menggunakan dua mobil langsung menuju ke rumah korban ISMAIL HIDAYAH di Ruko Centre Poin No.15 Dusun Barat Kebun RT.02 RW.02 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, untuk melihat situasi / keadaan yang mana pada saat itu WAHYUDI bin BOENADIN yang menunjukkan tempat lokasi nantinya menculik korban ISMAIL HIDAYAH, saat itu WAHYUDI bin BOENADIN menunjuk kearah barat Mushola dekat ruko korban ISMAIL HIDAYAH yang akan menjadi tempat penculikan korban ISMAIL HIDAYAH dan dalam perencanaan tersebut FERY dan BOIRAN ditunjuk oleh WAHYUDI bin BOENADIN sebagai pelaku yang nantinya menculik korban ISMAIL HIDAYAH untuk dimasukkan ke dalam mobil;

Setelah itu menuju kearah Probolinggo yaitu ke rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI, yang merupakan sesama santri Padepokan DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI, di Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dan bertemu dengan ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI ditempat yang telah disepakati yaitu dijalan Desa Tegalsono Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, setelah bertemu dengan ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI langsung menuju ke rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI untuk beristirahat sebentar selanjutnya WAHYUDI bin BOENADIN, TUKIJAN bin TUKIMIN dan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO ikut bersama ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI untuk melihat tempat yang disiapkan untuk mengubur mayat korban ISMAIL HIDAYAH selanjutnya kembali ke Hotel Utama Raya Situbondo untuk istirahat;

***Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 WIB mulai melakukan tugas sesuai dengan rencana yaitu Grup 1 yaitu TUKIJAN bin TUKIMIN, WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, BOIRAN, FERY dan YANTO dengan menggunakan mobil Avanza silver dan untuk Grup 2 yaitu WAHYUDI, terdakwa dan MURYAT SUBIANTO dengan menggunakan Avanza hitam langsung menuju ke rumah korban ISMAIL HIDAYAH di di Ruko Centre Poin No. 15 Dusun Barat Kebun RT.02 RW.02 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Setelah sampai di lokasi sekira pukul 16.00 WIB menjauh kearah barat dari rumah korban ISMAIL HIDAYAH dengan maksud agar tidak mencurigakan warga sekitar kemudian tepat jam 17.30 WIB menjelang Maghrib langsung mendekat kearah rumah korban ISMAIL HIDAYAH untuk Grup 1 (avanza Silver) kearah timur rumah korban ISMAIL HIDAYAH sampai dibarat Mushola sedangkan untuk Grup 2 (WAHYUDI bin BOENADIN, terdakwa dan MURIYAT) berada di Barat Toko korban ISMAIL HIDAYAH dengan jarak sekira + 200 m untuk memantau situasi dan setelah itu tidak lama kemudian korban ISMAIL HIDAYAH muncul keluar toko untuk menuju ke arah Mushola ditimur toko dan saat korban ISMAIL HIDAYAH berjalan mendekati Mushola untuk Sholat Maghrib, lalu FERY dan BOIRAN langsung menghadang korban ISMAIL HIDAYAH dan FERY memukul kepala bagian belakang korban ISMAIL HIDAYAH dan langsung dinaikan ke dalam mobil Avanza Silver oleh FERY dan BOIRAN;

Selanjutnya grup 1 mobil Avanza silver yang mengangkut korban ISMAIL HIDAYAH tersebut korban ISMAIL HIDAYAH menuju ke arah timur yang kemudian di susul oleh grup terdakwa (Grup 2) juga langsung menuju kearah timur yang mana saat itu terdakwa kearah timur hingga mendekati alun - alun Situbondo yang kemudian WAHYUDI bin BOENADIN ditelepon oleh WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh menyusul ke Probolinggo ke rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI sesuai dengan rencana awal untuk mengubur mayat korban ISMAIL HIDAYAH didekat rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI di Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga terdakwa langsung berbalik arah menuju ke Probolinggo menyusul grup 1

***Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***





WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, Dkk.;

Sesampainya terdakwa di Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, Dkk, WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO mengatakan kalau korban ISMAIL HIDAYAH sudah dibunuh dan mayatnya sudah dikubur ditempat yang telah disiapkan oleh ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI sesuai rencana, selanjutnya berkumpul untuk makan di tepi jalan Desa Tegalsono untuk makan bungkus yang telah disediakan WAHYUDI bin BOENADIN dan setelah selesai makan kembali ke Hotel utama Raya Situbondo untuk beristirahat;

Bahwa pada keesokan harinya tanggal 03 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB di hotel Utama Raya di kamar Villa A diadakan rapat kembali dalam rapat tersebut WAHYUDI bin BOENADIN menyampaikan terima kasih telah melakukan pembunuhan terhadap korban ISMAIL HIDAYAH dan WAHYUDI bin BOENADIN memberikan uang sebagai imbalan dengan cara dipanggil satu persatu, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan salah satunya dibelikan 1 (satu) buah HP merk MITTO berwarna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 sekira jam 11.30 WIB mayat korban ISMAIL HIDAYAH ditemukan ditengah tegalan tebu Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsono, Kabupaten Probolinggo, akan tetapi belum diketahui identitasnya/korban MR.X meninggal dunia sesuai VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 063/MR/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DEWI VIRONICA, dokter Pemerintah yang bekerja pada instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Jenazah seorang laki-laki panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang.
2. Pakaian : kemeja lengan pendek warna biru muda, celana pendek coklat muda.
3. Lebam mayat dan kaku mayat, pembusukan (positif).

***Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



4. Kepala:

- Bentuk bulat, rambut hitam lurus panjang rata-rata tiga sentimeter.
- Telinga, hidung, mulut, gigi, tidak ada kelainan.
- Berjenggot panjang dua sentimeter.
- Kepala bagian belakang luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.

5. Leher:

- Terdapat tali jerat dengan simpul mati berwarna kecoklatan.
- Panjang keliling jerat empat puluh dua sentimeter.
- Simpul mati terdapat didepan leher.
- Terdapat alur jerat dengan perdarahan dibawah kulit sepanjang alur jerat.

6. Dada, perut tidak ada kelainan.

7. Punggung dan pinggang tidak ada kelainan.

8. Anggota gerak atas dan bawah:

- Kedua pergelangan tangan terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat tiga puluh sentimeter.
- Kedua pergelangan kaki terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat empat puluh tiga sentimeter.
- Lutut kiri terdapat luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.

9. Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan, disunat.

10. Dubur : Tidak ada kelainan.

**PEMERIKSAAN DALAM:**

1. Kepala : Terdapat perdarahan dibawah jaringan bawah kulit kurang lebih satu cc dibagian kepala belakang, otot-otot tulang tengkorak, selaput otak, jaringan otak tak ada kelainan.

2. Leher:

- Terdapat perdarahan dibawah kulit sekitar alur jerat.
- Terdapat patah tulang rawan gondok.

3. Dada : Jantung, paru dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan.

4. Perut : Lambung, usus, hati, ginjal, kandung kencing dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan.

**KESIMPULAN:**

***Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



- Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki, ditemukan patah tulang rawan gondok dan perdarahan dibawah kulit pada kepala belakang.
- Sebab kematian korban karena mati lemas akibat jerat tali dileher.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol : BA/01/VI/2016/IDENT tanggal 18 Juni 2016 dengan kesimpulan : Antara sidik jari yang terdapat pada Kartu AK-23 an. MR.X, TKP penemuan mayat ditengah tegalan tanaman tebu masuk Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, bertanda huruf A-MERAH dinyatakan IDENTIK/SAMA dengan sidik jari an. ISMAIL HIDAYAH yang terdapat pada data base Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (bertanda huruf B-MERAH) yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SURYONO bin NGATEMIN baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO (berkas lain), TUKIJAN bin TUKIMIN (berkas lain), ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI (meninggal dunia dalam proses Penyidikan), WAHYUDI bin BOENADIN (berkas lain), MURYAT SUBIANTO (berkas lain), BOIRAN (berkas lain), FERY (DPO) dan YANTO (DPO), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kraksaan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira jam 15.00 WIB terdakwa dan YANTO sebagai sopir mobil Avanza yang mana terdapat 2 (dua) mobil Avanza warna silver dan warna hitam, terdakwa mengendarai yang warna hitam (Grup 2) yang beranggotakan terdakwa, WAHYUDI Bin BOENADIN dan MURYAT SUBIANTO sedangkan YANTO

***Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***





mengendarai mobil Avanza Silver (Grup 1) yang beranggotakan TUKIJAN bin TUKIMIN, WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, BOIRAN, FERY dan YANTO menuju ke rumah korban ISMAIL HIDAYAH di di Ruko Centre Poin No. 15 Dusun Barat Kebun RT.02 RW.02 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 17.30 WIB saat korban ISMAIL HIDAYAH hendak melaksanakan Sholat Magrib di Masjid yang bertempat di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, lalu FERY dan BOIRAN langsung menghadang korban ISMAIL HIDAYAH dan FERY memukul kepala bagian belakang korban ISMAIL HIDAYAH dan langsung dinaikan ke dalam mobil Avanza Silver oleh FERY dan BOIRAN;

Selanjutnya grup 1 mobil Avanza silver yang mengangkut korban ISMAIL HIDAYAH tersebut korban ISMAIL HIDAYAH menuju ke arah timur yang kemudian di susul oleh grup terdakwa (Grup 2) juga langsung menuju kearah timur yang mana saat itu terdakwa ke arah timur hingga mendekati alun - alun Situbondo yang kemudian WAHYUDI bin BOENADIN ditelepon oleh WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh menyusul ke Probolinggo ke rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI untuk mengubur mayat korban ISMAIL HIDAYAH di dekat rumah ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI di Desa Tegalsono, Kecamatan. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga terdakwa langsung berbalik arah menuju ke Probolinggo menyusul grup 1 WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, Dkk.;

Sesampainya terdakwa di Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO, Dkk, WAHYU WIJAYA al. WAHYU bin M. SUWOTO mengatakan kalau korban ISMAIL HIDAYAH sudah dibunuh dan mayatnya sudah dikubur ditempat yang telah disiapkan oleh ETOSUTAYE al. P.BADRUN bin P. BAKI, selanjutnya berkumpul di tepi jalan Desa Tegalsono untuk makan bungkusan yang telah disediakan WAHYUDI bin BOENADIN dan setelah selesai makan menuju ke Hotel utama Raya Situbondo untuk beristirahat;

***Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



Bahwa pada keesokan harinya tanggal 03 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB di Hotel Utama Raya di kamar Villa A WAHYUDI bin BOENADIN menyampaikan terima kasih telah melakukan pembunuhan terhadap korban ISMAIL HIDAYAH dan WAHYUDI bin BOENADIN memberikan uang sebagai imbalan dengan cara dipanggil satu persatu, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan salah satunya dibelikan 1 (satu) buah HP merk MITTO berwarna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 sekira jam 11.30 WIB mayat korban ISMAIL HIDAYAH ditemukan ditengah tegalan tebu Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsono, Kabupaten Probolinggo, akan tetapi belum diketahui identitasnya/korban MR.X meninggal dunia sesuai VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 063/MR/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DEWI VIRONICA, dokter Pemerintah yang bekerja pada instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Jenazah seorang laki-laki panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang.
2. Pakaian : kemeja lengan pendek warna biru muda, celana pendek coklat muda.
3. Lebam mayat dan kaku mayat, pembusukan (positif).
4. Kepala:
  - Bentuk bulat, rambut hitam lurus panjang rata-rata tiga sentimeter.
  - Telinga, hidung, mulut, gigi, tidak ada kelainan.
  - Berjenggot panjang dua sentimeter.
  - Kepala bagian belakang luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
5. Leher:
  - Terdapat tali jerat dengan simpul mati berwarna kecoklatan.
  - Panjang keliling jerat empat puluh dua sentimeter.
  - Simpul mati terdapat didepan leher.

***Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



- Terdapat alur jerat dengan perdarahan dibawah kulit sepanjang alur jerat.
- 6. Dada, perut tidak ada kelainan.
- 7. Punggung dan pinggang tidak ada kelainan.
- 8. Anggota gerak atas dan bawah:
  - Kedua pergelangan tangan terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat tiga puluh sentimeter.
  - Kedua pergelangan kaki terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat empat puluh tiga sentimeter.
  - Lutut kiri terdapat luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
- 9. Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan, disunat.
- 10. Dubur : Tidak ada kelainan.

**PEMERIKSAAN DALAM:**

1. Kepala : Terdapat perdarahan dibawah jaringan bawah kulit kurang lebih satu cc dibagian kepala belakang, otot-otot tulang tengkorak, selaput otak,
2. tersebut dibenarkan oleh terdakwa). jaringan otak tak ada kelainan.
3. Leher:
  - Terdapat perdarahan dibawah kulit sekitar alur jerat.
  - Terdapat patah tulang rawan gondok.
4. Dada : Jantung, paru dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan.
5. Perut : Lambung, usus, hati, ginjal, kandung kencing dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan.

**KESIMPULAN:**

- Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki, ditemukan patah tulang rawan gondok dan perdarahan dibawah kulit pada kepala belakang.
- Sebab kematian korban karena mati lemas akibat jerat tali dileher.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No. Pol : BA/01/VI/2016/IDENT tanggal 18 Juni 2016 dengan kesimpulan : Antara sidik jari yang terdapat pada Kartu AK-23 an. MR.X, TKP penemuan mayat ditengah tegalan tanaman tebu masuk Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, bertanda huruf A-MERAH dinyatakan IDENTIK/SAMA dengan sidik jari an. ISMAIL HIDAYAH yang terdapat pada data base Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (bertanda huruf B-

**Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.**



MERAH) yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 23 februari 2017 No. Reg. Perk. PDM-188/Kraks/Ep.1/09/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SURYONO bin NGATEMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun ***dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan***;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk MITTO berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Celana pendek warna krem;
  - 1 (satu) buah Kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Tasbih warna hitam;
  - 1 (satu) utas Tali dengan panjang  $\pm$  4,5 meter yang terpotong menjadi 3;
  - Tali panjang + 298 cm;
  - Tali panjang + 161 cm;
  - Tali panjang + 28 cm;
  - 1 (satu) potong Lakban warna hitam panjang + 20 cm;
  - 1 (satu) buah Sarung warna biru motif garis-garis;Digunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 424/Pid.B/2016/PN Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SURYONO Bin NGATEMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";

***Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna hitam merk Fajar Tailor;
  - 1 (satu) buah baju koko warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
  - 1 (satu) tasbih warna hitam;
  - 1 (satu) utas tali panjang kurang lebih 4,5 meter yang terpotong menjadi tiga bagian;
  - 1 (satu) potong lakban warna hitam panjang 20 cm;
  - 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis-garis;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 18 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 April 2017 dan tanggal 27 April 2017;
2. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan masing-masing pada tanggal 10 April 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

***Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***





menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 424/Pid.B/2016/PN Krs, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 424/Pid.B/2016/PN Krs, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 424/Pid.B/2016/PN Krs, yang dimintakan banding;

***Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh kami dan **Heri Sukemi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. E. D. Pattinasarany, S.H.,M.H.** dan **H. Agus Sutarno, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Dr. E. D. Pattinasarany, S.H.,M.H.**

ttd

**H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Heri Sukemi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Laode Siramu, S.H.**

**Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.**



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.  
Nip. 19610426 198402 1 001.

**Halaman 16 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Halaman 17 dari 15 halaman putusan Nomor 320/PID/2017/PT SBY.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)